

**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DENGAN**  
**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS TRISAKTI**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN**  
**DI BIDANG AKUNTANSI**

**Nomor : KM. 25 TAHUN 2010**  
-----

**Nomor : 10/AK/4.01/MAKSI/III/2010 Tahun 2010**

Pada hari ini Rabu tanggal 31 bulan Maret tahun Dua Ribu Sepuluh (31 - 03 - 2010) di Jakarta yang bertandatangan di bawah ini :

1. **MOH. IKSAN TATANG**, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. DR. SOFYAN S. HARAHAHAP**, selaku Ketua Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, dengan alamat di Jl. Kyai Tapa No. 01, Grogol Jakarta Barat, 11440, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan **Kesepakatan Bersama** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **DASAR HUKUM**

Dasar Hukum dibuatnya **KESEPAKATAN BERSAMA** ini adalah:

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

**Kesepakatan Bersama** antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk lebih meningkatkan kualitas, kemampuan sumber daya manusia/staf/personel dan pengembangan organisasi Kementerian Perhubungan dalam segala bidang.

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP**

Lingkup **KESEPAKATAN BERSAMA** ini meliputi:

- a. Penelitian, pengembangan dan pengkajian;
- b. Perencanaan, kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- c. Kegiatan Ilmiah;
- d. Bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan tenaga profesional;
- e. Pengelolaan dan/atau pemberian pelayanan pendidikan untuk menunjang bidang akuntansi;
- f. Kegiatan penyusunan kurikulum dan silabus, modul serta bahan ajar;
- g. Pertukaran informasi;
- h. Konsultasi;
- i. Pengabdian Kepada Masyarakat;

- j. Kegiatan lain yang disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang akan dituangkan dalam Addendum.

#### **PASAL 4**

##### **TUGAS DAN KEWAJIBAN**

Dalam pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak untuk pengembangan personal;
- b. Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, pengkajian, pengembangan dan/atau pemberian pelayanan pendidikan untuk menunjang bidang akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku masing-masing pihak;
- c. Menjaga kerahasiaan masing-masing pihak dan rahasia bersama, dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

#### **PASAL 5**

##### **BIAYA**

Semua biaya dalam **Perjanjian Pelaksanaan**, yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Kesepakatan Bersama** ini, diatur dalam **Perjanjian Pelaksanaan**.

#### **PASAL 6**

##### **KEADAAN KAHAR**

Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini mengalami keterlambatan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh keadaan kahar (*Force Majeure*) yaitu karena bencana alam, kebakaran, pemogokan umum atau huru-hara, maka masing-masing pihak mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahukan kepada pihak lainnya untuk diselesaikan.

#### **PASAL 7**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan ini akan diselesaikan Kedua Pihak secara musyawarah.

- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Kedua Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui saluran hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

## PASAL 8

### JANGKA WAKTU

- (1) **Kesepakatan Bersama** ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2010, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri **Kesepakatan Bersama**, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum **Kesepakatan Bersama** ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

## PASAL 9

### LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau belum tercakup dalam **Kesepakatan Bersama** ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kesepakatan Bersama** ini.


Demikian **KESEPAKATAN BERSAMA** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, bermaterai cukup rangkap 2 (dua) asli masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PROF. DR. SOFYAN S. HARAHAP

PIHAK PERTAMA



MOH. IKSAN TATANG